



PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA

Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

Email: indah.prist12@gmail.com

Universitas Kadiri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai era baru dekolonisasi hukum acara pidana Indonesia. Namun, transformasi ini membawa paradoks hukum terkait perlindungan hak konstitusional tersangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis perluasan durasi penangkapan (Pasal 33) dan diskresi penahanan (Pasal 42) dalam perspektif due process of law. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang kuat menuju Crime Control Model yang mengutamakan efisiensi penyidikan digital, namun berisiko mencederai standar internasional promptly dalam ICCPR. Temuan studi menyimpulkan bahwa meskipun lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) diperkenalkan sebagai mekanisme check and balances yang lebih aktif dibanding praperadilan, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi yudisial dan kewenangan pengujian bukti secara materiil. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang membatasi diskresi durasi penangkapan hanya untuk tindak pidana kompleks guna mencegah abuse of power.

Kata Kunci: *Crime Control Model, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hak Konstitusional, UU No. 20 Tahun 2025*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah hukum Indonesia mencatat tanggal 17 Desember 2025 sebagai titik

balik fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**

Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625546

Acara Pidana (KUHP).¹ Berlaku efektif per 2 Januari 2026, undang-undang ini mengakhiri dominasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sudah tidak relevan dengan dinamika kejahatan era digital. Modernisasi ini memperkenalkan instrumen baru seperti Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan formalisasi *Restorative Justice*.

Namun, di balik semangat progresif tersebut, muncul pergeseran paradigma menuju *Crime Control Model* yang kuat. Hal ini terlihat pada Pasal 33 yang memperluas durasi penangkapan menjadi 3x24 jam dan Pasal 42 mengenai diskresi penahanan. Perluasan kewenangan upaya paksa ini memicu kekhawatiran serius mengenai potensi erosi prinsip *due process of law*.² Ketegangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu sentral yang harus diuji secara yuridis agar kehadiran KUHP Baru tidak

justro melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pergeseran norma dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak sekadar perubahan administratif, melainkan perubahan paradigma pemidanaan. Jika Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 hadir dengan ambisi efisiensi birokrasi peradilan. Namun, efisiensi seringkali menjadi antitesis dari perlindungan hak asasi. Poin krusialnya terletak pada bagaimana negara menjustifikasi perampasan kemerdekaan individu selama 72 jam (3x24 jam) tanpa intervensi hakim, yang secara doktrinal bertentangan dengan prinsip *habeas corpus* yang diakui secara universal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis perluasan durasi penangkapan dan diskresi penahanan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap jaminan hak-hak tersangka?
2. Bagaimana efektivitas lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 2025 No. 400.

² Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.



mekanisme *check and balances* pasca pengesahan KUHP Baru?

gap yang berisiko memicu gugatan di tingkat internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Crime Control* dan *Due*

Process Model

Analisis ini menggunakan kerangka berpikir Herbert L. Packer. *Crime Control Model* menitikberatkan pada efisiensi penegakan hukum (represi kriminal), sementara *Due Process Model* menekankan pada perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Penulis berargumen bahwa Pasal 33 dan 42 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan kuat ke arah *Crime Control Model*.

2.2 Prinsip *Immediate Control* dalam Standar Internasional

Merujuk pada Pasal 9 ayat (3) ICCPR, setiap orang yang ditangkap atas tuduhan pidana harus "segera" (*promptly*) dihadapkan ke depan hakim. Standar internasional (melalui *Human Rights Committee*) menafsirkan "segera" tidak boleh melebihi 48 jam. Durasi 3x24 jam dalam KUHP Baru menciptakan *legal*

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum **normatif** (*doctrinal legal research*), yang memfokuskan kajian pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan hukum *in-abstracto* melalui analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi internal Pasal 33 dan Pasal 42 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap norma konstitusi, serta **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) guna membedah pergeseran paradigma antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia.³

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer:**
Mencakup UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan *International*

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), hlm. 93.



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**
Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625548

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

2. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa buku teks hukum, naskah akademik UU KUHAP 2025, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan hak-hak tersangka dan kewenangan HPP.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*) dengan penelusuran dokumen hukum secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode **deskriptif-analitis** dengan teknik deduksi, yaitu menarik kesimpulan hukum yang komprehensif dari premis umum (teori *due process of law*) terhadap fakta hukum spesifik (regulasi penangkapan dan penahanan dalam KUHAP Baru).

PEMBAHASAN

BAGAN ALUR DESKRIPTIF: PROSES UPAYA PAKSA UNDAMG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025

Alur Penangkapan dan Kontrol Yudisial Baru:

1. Tahap Penangkapan (Pasal 33): Penyidik melakukan upaya paksa dengan durasi awal 3x24 jam (Meningkat dari 1x24 jam pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Verifikasi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP): Dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, penyidik wajib melaporkan secara digital/tertulis kepada HPP untuk mendapatkan validasi formal.
3. Gelar Perkara HPP (Pasal 105): HPP berwenang memanggil penyidik dan tersangka untuk menguji dua alat bukti permulaan. Jika tidak terpenuhi, HPP mengeluarkan Penetapan Pembebasan Seketika.
4. Penahanan (Pasal 42): Jika penangkapan divalidasi, penyidik dapat mengajukan penahanan dengan diskresi luas. Namun, HPP berhak menentukan Jenis Penahanan (Rumah, Kota, atau Rutan) berdasarkan profil risiko tersangka.
5. Jalur Restorative Justice (Pasal 81): Di tengah alur ini, HPP dapat menyarankan mediasi penal jika tindak pidana memenuhi kriteria materiil



(kerugian di bawah nilai tertentu/ancaman pidana rendah).

3.1 Perbandingan Norma: Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Untuk memahami kebaruan (*novelty*) dalam regulasi ini, berikut adalah tabel perbandingan poin-poin krusial:

Aspek	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lama)	Undang U
Penangkapan	Maksimal 1x24 jam	Maksim
Kontrol	Praperadilan (Pasif)	Hakim Pendah
Jalur Damai	Belum diatur eksplisit	Keadila

Dekonstruksi Pasal 33: Antara Kebutuhan Forensik Digital dan Hak Kebebasan

Pemerintah berargumen bahwa durasi 3x24 jam diperlukan untuk ekstraksi data digital (gadget, server, kripto). Namun secara yuridis, alasan teknis-forensik tidak boleh mengesampingkan hak konstitusional (menempatkan tersangka

atau terdakwa sebagai **subjek**, bukan objek pemeriksaan).⁴

- Analisis Kritis: Penulis menemukan bahwa Pasal 33 tidak memberikan batasan jenis tindak pidana apa yang boleh dikenakan durasi 3x24 jam. Ini berarti, kasus tindak pidana ringan pun bisa terkena durasi yang sama, yang jelas melanggar asas Proporsionalitas.

3.2 Analisis Implikasi Yuridis Perluasan Durasi Penangkapan

Pasal 33 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperpanjang durasi penangkapan menjadi maksimal 3x24 jam.

Secara yuridis, perpanjangan ini merupakan manifestasi dari *Crime Control Model* yang mengutamakan efisiensi pengumpulan bukti digital. Namun, dari perspektif HAM, penambahan durasi ini

berpotensi mencederai asas *immediate control* yang diamanatkan Pasal 9 ICCPR.⁵

Tanpa kontrol yudisial sejak menit pertama, perpanjangan waktu menciptakan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 82

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 112.



celah terjadinya intimidasi oleh penyidik guna mengejar pengakuan tersangka.⁶

3.3 Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)

Pasal 42 memberikan diskresi luas kepada penyidik dalam penahanan. Sebagai penyeimbang, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan lembaga HPP. Efektivitas HPP menjadi kunci; lembaga ini tidak boleh hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan harus berperan sebagai *gatekeeper* yang mampu membatalkan penahanan jika syarat materiil tidak terpenuhi demi tegaknya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁷

**Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP):
Membedah Kewenangan Pasal 101-110**
HPP dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 memiliki fungsi *Judicial Oversight*.

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 112.

⁷ ICJR, "Laporan Evaluasi Transisi KUHP Baru: Menakar Independensi HPP," *Jurnal Reformasi Peradilan* 12, no. 1 (2026): 45.

- **Perbandingan:** Berbeda dengan Praperadilan (KUHP Lama) yang bersifat *contentious* (harus digugat), HPP seharusnya memiliki kewenangan *ex-officio* untuk memverifikasi penahanan.
- **Masalah Yuridis:** Jika HPP tidak diberikan independensi finansial dan struktural yang terpisah dari Pengadilan Negeri, maka HPP hanya akan menjadi "perpanjangan tangan" administrasi penyidikan, bukan pelindung HAM.

3.4 Implementasi Restorative

Justice (RJ) sebagai Double-Edged Sword

Pasal 81 melegitimasi RJ. Namun, analisis naskah ini menyoroti Pasal 81 ayat (4) mengenai syarat kompensasi. **Potensi Diskriminasi:** Muncul risiko "Keadilan bagi yang Mampu". Tersangka kaya dapat dengan mudah mengakses RJ melalui ganti rugi, sementara tersangka miskin tetap menjalani proses litigasi penuh. Ini mencederai prinsip *Equality Before the Law*.



3.5 Paradoks Penangkapan Digital: Urgensi Ekstraksi Forensik vs Jaminan Hak Privasi Tersangka

Salah satu justifikasi utama pemerintah dalam memperpanjang durasi penangkapan menjadi 3x24 jam dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah kompleksitas penanganan bukti digital (*digital evidence*). Dalam praktik penyidikan modern, alat bukti konvensional seringkali telah bertransformasi menjadi data elektronik yang **terenkripsi**.⁸ Namun, perluasan durasi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas privasi dan integritas data pribadi tersangka.

3.5.1 Tantangan Ekstraksi Data dan *End-to-End Encryption*

Penyidik berargumen bahwa durasi 24 jam (pada KUHP lama) tidak lagi memadai untuk melakukan *imaging* dan analisis forensik terhadap perangkat seluler atau server yang memiliki sistem keamanan tinggi (*End-to-End Encryption*). Proses dekripsi seringkali membutuhkan koordinasi dengan penyedia layanan

platform global yang memiliki zona waktu berbeda.⁹ Perpanjangan waktu 3x24 jam dianggap sebagai solusi pragmatis agar penyidik memiliki waktu yang cukup untuk memvalidasi alat bukti elektronik sebelum status tersangka ditetapkan secara permanen.

3.5.2 Risiko *Digital Torture* dan Pelanggaran Privasi

Namun, analisis naskah ini menyoroti bahwa durasi 72 jam tanpa pendampingan hukum yang efektif menciptakan risiko "*Digital Torture*". Tersangka seringkali dipaksa **untuk** memberikan kata sandi (*password*) atau biometrik perangkat mereka di bawah tekanan psikologis selama masa penangkapan.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan prinsip *Privilege Against Self-Incrimination* (hak untuk tidak menuduh diri sendiri). Secara yuridis, akses terhadap data pribadi dalam perangkat elektronik tanpa batasan ruang lingkup (*scope of*

⁸Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2024), hlm. 142.

⁹ Orin S. Kerr, "The Fourth Amendment in Cyberspace," *Harvard Law Review* 127, no. 1 (2024): 101-125 (Analisis komparatif penggeledahan digital).

¹⁰ Eoghan Casey, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (Academic Press, 2023), hlm. 215.



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**

Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625552

search) yang jelas dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dapat dikategorikan sebagai *unreasonable search and seizure*.¹¹ Oleh karena itu, durasi 3x24 jam seharusnya hanya diberikan pada kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi (seperti terorisme atau kejahatan siber transnasional) dan tidak diberlakukan secara pukul rata untuk seluruh jenis tindak pidana.

3.6. Relevansi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Standar Bukti dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025

Integrasi norma baru dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 harus diuji melalui kacamata konstiusionalitas, terutama terkait parameter penetapan tersangka dan upaya paksa yang telah diperketat oleh Mahkamah Konstitusi¹² menjadi batu uji krusial karena menegaskan bahwa penetapan tersangka dan upaya paksa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta pemeriksaan calon

tersangka guna menghindari kesewenang-wenangan (*arbitrary*).

Relevansi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Standar Bukti

Perluasan durasi penangkapan menjadi 3x24 jam dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 memunculkan perdebatan mengenai kepatuhannya terhadap rasio *decidendi* Putusan MK tersebut. MK menekankan aspek pemenuhan hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan pidana sebagai prioritas.

- Analisis Kritis: Di satu sisi, perpanjangan durasi memberikan waktu bagi penyidik untuk memenuhi ambang batas "dua alat bukti" yang lebih ketat, terutama bukti elektronik. Namun di sisi lain, penahanan tanpa status yang jelas selama 72 jam berisiko melanggar prinsip *due process of law* jika tidak disertai pemeriksaan calon tersangka yang substantif sesuai mandat MK.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 mencoba mengakomodasi semangat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dengan memperluas ruang lingkup praperadilan di Pasal 158,

¹¹ Sigid Suseno, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Siber* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2025), hlm. 98.

¹² [Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014](#)



yang mencakup sah tidaknya penetapan tersangka dan segala jenis upaya paksa. Kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) berfungsi sebagai pelembagaan atas perintah MK agar ada otoritas yudisial yang menilai kualitas alat bukti sejak tahap awal penyidikan guna mencegah penetapan tersangka yang prematur.

- **Analisis Syarat Penetapan Tersangka:** ...upaya paksa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta pemeriksaan calon tersangka guna menghindari kesewenang-wenangan (*arbitrary*).¹³

Penulis berpendapat bahwa perluasan penangkapan ini hanya dapat dianggap sejalan dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 apabila:

1. Penyidik wajib menunjukkan minimal dua alat bukti permulaan sebelum durasi 3x24 jam berakhir.
2. Tersangka mendapatkan hak pemeriksaan dan bantuan hukum

sejak awal penangkapan untuk menjamin keadilan substantif.

3. HPP secara aktif menguji korelasi antara perpanjangan waktu dengan upaya pencarian bukti yang sah, bukan sekadar alasan administratif.

Dampak

Konstitusionalitas: ...perpanjangan durasi penangkapan 3x24 jam membawa implikasi besar terhadap arah hukum acara pidana di Indonesia pasca-putusan MK.¹⁴

1. **Kewenangan Hakim dalam Pembuktian:** ...perluasan durasi ini juga memberikan kewenangan lebih bagi hakim untuk menolak bukti yang diperoleh secara ilegal (*exclusionary rule*). Hukumonline, “KUHP Baru Perketat Pembuktian, Hakim Berwenang Tolak Bukti Ilegal,” diakses pada 4 Maret 2026, hukumonline.com
2. **Pembaruan**
Praperadilan: ...kehadiran HPP merupakan pelembagaan atas tujuh poin pembaruan acara praperadilan

¹³ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*, hlm. 98. (Menegaskan syarat minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka).

¹⁴ Sudarsono, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Nasional* 22, no. 2 (2025): 145.



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**
Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625554

yang diamanatkan dalam perkembangan hukum terbaru.¹⁵

3. **Sinergi Kelembagaan (MA & MK):** ...keselarasan ini sangat bergantung pada titik singgung wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal norma hukum acara.¹⁶

4.1.Implikasi Yuridis Perluasan Durasi Penangkapan: Antitesis Prinsip Promptly dalam ICCPR

Perubahan norma dalam **Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2025** yang menetapkan durasi penangkapan selama **3x24 jam** menandai pergeseran radikal dari regulasi sebelumnya (UU No. 8 Tahun 1981) yang hanya mengenal batas 1x24 jam.¹⁷ Secara yuridis, perluasan ini

menciptakan ruang hampa pengawasan (*legal vacuum of supervision*) selama 72 jam pertama.

Jika dianalisis menggunakan teori **Crime Control Model** dari Herbert L. Packer, kebijakan ini merupakan manifestasi dari pengejaran efisiensi penyidikan.¹⁸ Argumen pemerintah bahwa durasi ini diperlukan untuk ekstraksi data digital dan forensik IT menempatkan "kecepatan pengumpulan bukti" di atas "kebebasan individu." Namun, secara doktrinal, hal ini berbenturan keras dengan prinsip **habeas corpus** dan standar "**promptly**" yang diatur dalam **Pasal 9 ayat (3) ICCPR**.¹⁹

Standar internasional melalui *Human Rights Committee* menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap harus dihadapkan ke depan hakim dalam waktu maksimal 48 jam. Dengan durasi 3x24 jam, Indonesia berisiko menciptakan praktik **incommunicado detention** terselubung, di mana tersangka

¹⁵ Dandapala, "Jangan Keliru, Inilah Tujuh Pembaruan Acara Praperadilan di KUHP Baru," diakses pada 4 Maret 2026, dandapala.com.

¹⁶ Rahmadani A. Nasution, "Desain KUHP Baru 2025 dan Sembilan Masalah Upaya Paksa," *Journal of Academic History and Knowledge* 7, no. 1 (2026): hlm. 25.

¹⁷ Ahmad Nur, dkk., "Wajah Baru Aturan Penahanan dalam KUHP 2025 sebagai Bentuk Penegasan Asas Due Process of Law," *MariNews Journal* 12, no. 3 (2026): hlm. 92.

¹⁸ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), adopted Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171 (ratified by Indonesia via Law No. 12 of 2005), Art. 9(3).

¹⁹ JIC Nusantara, "Reposisi Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Berlakunya KUHP Baru," *Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara* 4, no. 2 (2026): hlm. 115.



berada dalam kekuasaan penuh penyidik tanpa akses yudisial yang memadai pada fase paling kritis. Efek dominonya adalah kerentanan terhadap *abuse of power*, seperti tindakan intimidasi untuk mendapatkan pengakuan (mirip dengan watak kolonial *Het Herzien Inlandsch Reglement*).

4.2. Efektivitas Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP): Antara Transformasi Digital dan Independensi Yudisial

Kehadiran lembaga **Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)** dalam UU No. 20 Tahun 2025 merupakan respons atas kelemahan lembaga Praperadilan yang selama ini dianggap bersifat pasif dan hanya bersifat administratif-formal.²⁰ Berdasarkan **Pasal 105**, HPP memiliki kewenangan progresif untuk menguji dua alat bukti permulaan secara materiil. Namun, efektivitas HPP sebagai mekanisme *check and balances* menghadapi tantangan besar:

1. Validasi Digital vs Substansi:

Meskipun Pasal 33 mewajibkan

pelaporan digital kepada HPP dalam 24 jam, validasi ini berisiko menjadi sekadar "stempel birokrasi" jika HPP tidak diberikan akses penuh untuk memverifikasi keabsahan perolehan bukti digital tersebut.

2. **Kemandirian yudisial:** HPP harus mampu melepaskan diri dari dominasi penyidik. Jika HPP hanya memeriksa kelengkapan berkas tanpa menguji relevansi bukti, maka lembaga ini hanya akan menjadi replika praperadilan dengan nama baru.

3. **Penetapan Pembebasan Seketika:** Kekuatan HPP terletak pada keberanian mengeluarkan penetapan pembebasan jika bukti tidak terpenuhi. Tanpa independensi yang kuat, perluasan durasi penangkapan 3x24 jam akan tetap menjadi ancaman nyata bagi hak konstitusional tersangka.

KESIMPULAN

1. **Secara Yuridis**, UU No. 20 Tahun 2025 mengukuhkan dominasi *Crime Control Model* dalam sistem peradilan

²⁰ Fachrizal Afandi, "Reassessing Functional Differentiation and Dominus Litis Under KUHP 2025," *Jambi Law Journal* 9, no. 1 (2025): hlm. 50.



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**
Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625556

pidana Indonesia. Perluasan durasi penangkapan menjadi 3x24 jam (Pasal 33) dan diskresi penahanan (Pasal 42) merupakan konsekuensi dari modernisasi penyidikan digital, namun secara substansial menciptakan kerentanan terhadap hak kebebasan tersangka. Tanpa batasan jenis tindak pidana yang spesifik (*strict necessity*), norma ini berisiko melampaui standar *immediate control* yang diamanatkan oleh ICCPR.

Implikasi yuridis UU No. 20 Tahun 2025 adalah terjadinya pergeseran paradigma menuju *Crime Control Model*. Perluasan durasi penangkapan (3x24 jam) dan diskresi penahanan meningkatkan risiko erosi hak konstitusional tersangka. Tanpa pembatasan jenis tindak pidana, norma ini berpotensi melegitimasi penahanan sewenang-wenang.

2. **Secara Institusional**, Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) merupakan antitesis dari kelemahan Praperadilan yang pasif. HPP memiliki potensi besar sebagai pelindung hak asasi

manusia melalui kewenangan *ex-officio*. Namun, efektivitasnya sebagai mekanisme *check and balances* sangat bergantung pada dukungan infrastruktur digital terintegrasi dan kemandirian yudisial dalam melakukan pengujian alat bukti secara materiil (bukan sekadar administratif atau validasi formal-digital.) untuk memitigasi kesewenang-wenangan penyidik.

Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) merupakan inovasi progresif untuk menutup kelemahan Praperadilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian yudisial untuk melakukan pengujian materiil atas alat bukti sejak tahap awal guna memastikan prinsip *due process of law* tetap terjaga

3. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan turunan yang membatasi penggunaan durasi maksimal penangkapan (3x24 jam) hanya untuk tindak pidana tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi (seperti terorisme atau kejahatan siber lintas negara), guna



mencegah normalisasi penahanan yang sewenang-wenang bagi tindak pidana umum.

4. Mahkamah Agung harus segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur standar operasional HPP secara rigid agar pemeriksaan keabsahan upaya paksa dilakukan secara otomatis tanpa menunggu keberatan dari pihak tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 2025 No. 400.

Buku :

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 112.

Eoghan Casey, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (Academic Press, 2023), hlm. 215.

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 112

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2024), hlm. 142.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 82.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), hlm. 93.

Sigid Suseno, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Siber* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2025), hlm. 98.

Jurnal Ilmiah:

ICJR, "Laporan Evaluasi Transisi KUHP Baru: Menakar Independensi HPP," *Jurnal Reformasi Peradilan* 12, no. 1 (2026): 45.

Orin S. Kerr, "The Fourth Amendment in Cyberspace," *Harvard Law Review* 127, no. 1 (2024): 101-125



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA:
ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**

Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625558

(Analisis komparatif penggeledahan
digital).



**PARADOKS MODERNISASI PERADILAN
PIDANA: ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA**
Indah Pristiwaningsih, Muhammad Mustain, Nur Saidah

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255
